

KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK TENTANG DESFEMISME TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO DI MEDIA SOSIAL YANG BERDAMPAK HUKUM

Dheni Budiman¹, Agus Syahid², Lilis Hartini³

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia¹

Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia²

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia³

dhenibudiman25@gmail.com, deragus@gmail.com, lilishartini90@gmail.com

ABSTRAK

Media sosial adalah tempat semua orang dapat menuangkan gagasan, sehingga harus digunakan secara bijak. Akan tetapi, ada beberapa pengguna media sosial yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti desfemisme atau ujaran yang kasar kepada seseorang. Dalam kasus ini Presiden Joko Widodo mendapat ujaran kebencian dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna leksikal yang muncul dalam desfemisme di media sosial karena diindikasikan ada tindak tutur desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo dan untuk mendeskripsikan dampak hukum desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik mengenai ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna leksikal yang muncul dapat dikategorikan ke dalam 8 (delapan) kelompok, 2) tujuan desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial adalah ujaran untuk membenci, menghina, memfitnah, mengancam, merendahkan harkat dan martabat terhadap kepala yang harus hormati oleh seluruh warga negara, 3) dampak hukum desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial adalah dengan dijatuhkannya vonis oleh hakim pengadilan terhadap para terdakwa yang terbukti mengujarkan desfemisme di media sosial.

Kata Kunci: desfemisme, ujaran kasar, media sosial, presiden, dampak hukum

PENDAHULUAN

Suatu gagasan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Gagasan yang disampaikan melalui media virtual lebih banyak disampaikan melalui tulisan. Hal ini ditegaskan Saifullah (2018) bahwa di media virtual bahasa lisan itu dituliskan. Melalui media inilah terjadi interaksi sosial antar pengguna internet. Setiap orang dengan leluasa mengemukakan pendapatnya saat melihat suatu berita atau tayangan video. Mereka yang berpendapat tersebut dinamakan penanggap. Dalam kolom komentar para penanggap bisa dengan leluasa mengomentari isi video ataupun tanggapan penanggap lainnya sehingga isi tanggapan menjadi dua arah seperti halnya dialog. Tidak jarang para penanggap menggunakan kata-kata atau ungkapan yang kurang baik, bahkan bisa dikatakan kasar. Ungkapan dengan menggunakan kata-kata kasar disebut desfemisme (Allan & Burridge, 1991: 26). Disadari atau tidak desfemisme ini berdampak pada tindakan hukum.

Data kebahasaan merupakan salah satu alat bukti ketika terjadi perbuatan hukum di media virtual yang diadakan kepada aparat hukum (Syahid, Sudana, & Bachari, 2021: 2). Hal ini dilakukan untuk pembuktian ketika seseorang melakukan tindakan desfemesme. Data kebahasaan yang sering muncul dan dijadikan barang bukti terkait

kasus di media sosial berupa status atau komentar-komentar yang sangat kasar atau disebut desfemisme dan cenderung merendahkan harkat dan martabat seseorang. Untuk membuktikan ada tidaknya unsur pidana dalam barang bukti kebahasaan yang diadakan penelitian ini diarahkan pada kajian linguistik forensik (Ollson, 2008: 1).

Telah banyak penelitian desfemisme dilakukan, seperti oleh Heryana (2019) yang mengatakan bahwa penggunaan desfemisme menunjukkan rasa tidak hormat terhadap seseorang atau sesuatu, Syahid & Saifullah (2019) mengatakan bahwa bentuk desfemisme dapat berupa emoji, kata, frasa, singkatan, dan idiom atau ungkapan. Selanjutnya, Hermawan dkk. (2018) mengatakan bahwa fungsi desfemisme yang digunakan oleh haters dalam instagram akun artis Ayu Ting Ting ada delapan, yaitu sebagai: 1) perantara untuk menyatakan hal-hal yang tabu atau tidak senonoh, 2) ungkapan rasa tidak suka, benci, dan tidak hormat, 3) perantara untuk mengungkapkan kemarahan atau kejengkelan, 4) penggambaran negatif dari sesuatu, 5) sarana untuk mempermalukan dan mengejek, 6) sarana untuk mengkritisi, 7) sarana untuk melebih-lebihkan dan mengutuk, dan 8) sebagai indikator rendahnya nilai orang atau sesuatu.

Penelitian-penelitian tersebut telah menambah analisis desfemisme dalam segi bentuk, fungsi, dan makna. Akan tetapi, belum ada penelitian terkait desfemisme sebagai alat bukti hukum dengan menggunakan kajian linguistik forensik dan Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Untuk menutupi kekosongan tersebut, penulis mengkaji masalah desfemisme dengan pendekatan bahasa dan hukum. Masalah penelitian difokuskan pada penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah makna leksikal yang muncul dalam desfemisme di media sosial? Kedua, bagaimanakah tujuan dari desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial? Ketiga, bagaimanakah dampak hukum desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial?

Lahirnya istilah linguistik forensik sebagai cabang linguistik berfokus pada kajian bahasa di ranah hukum telah menandai aktivitas kajian bahasa yang diterapkan dalam konteks hukum di jaman modern. Secara operasional, linguistik forensik dapat diartikan sebagai metodologi linguistik untuk memecahkan masalah faktual yang terkait dengan sengketa dan penegakan hukum (Heydon, 2005: 25). Linguistik forensik berkembang melalui berbagai kajian. Sejarah lahirnya linguistik forensik selalu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang profesor linguistik dari Inggris, Jan Svartvik, yang berhasil menyelesaikan persoalan dalam konteks pemidanaan di negaranya. Kejadian itu selalu dirujuk sebagai fakta sejarah yang menandai lahirnya linguistik forensik di era modern (Gibbons, 2003). Tindakan yang dilakukan Svartvik merupakan sebuah tugas yang diberikan *Royal Comission*, setelah menerima banyaknya laporan terkait maraknya manipulasi alat bukti yang dibuat penyidik di dalam proses pemidanaan. Pada intinya, linguistik forensik merupakan bagian penting terkait bahasa dan hukum. Namun, ilmu ini tidak diidentikkan sebagai satu disiplin yang luasnya melebihi cakupan bahasa dan hukum. Perkembangan linguistik forensik sampai saat ini telah mengikis permasalahan besar yang muncul dengan mempertanyakan cakupan objek kajian bahasa dan hukum telah dilakukan secara intensif dalam beberapa dekade terakhir. Kajian ini telah membentuk tiga area bidang kajian yang dikenal di dalam linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai instrumen hukum (Marmor, 2013), (2) bahasa dalam proses penegakan hukum (Cotteril, 2003), dan (3) bahasa sebagai alat bukti pidana (Tiersma, 2010).

Sebagai pisau analisis, teori tindak tutur digunakan untuk mengukur derajat validitas tindakan dalam sebuah tuturan. Kerangka teori tindak tutur yang dikembangkan oleh Austin terkait syarat-syarat kesahihan sebuah tuturan yang dirujuk

untuk menentukan valid tidaknya dimensi tindakan yang terdapat dalam sebuah tuturan dan dijadikan barang bukti kebahasaan, digunakan dalam perkara desfemisme terhadap presiden Joko Widodo di media sosial. Sedangkan teori sistem appraisal digunakan untuk mengungkap makna interpersonal dengan memfokuskan pada evaluasi sikap yang terdapat di dalam sebuah tuturan. Kekuatan perasaan yang terlibat di dalam sebuah teks (tuturan) dan cara bagaimana perasaan itu diujarkan bisa dirasakan oleh pembaca dan dapat terlihat dalam bahasa yang digunakan. Berdasarkan paparan permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti makna leksikal yang muncul dalam desfemisme, mengetahui tujuan desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo, dan mendeskripsikan dampak hukum desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial.

Desfemisme menurut Allan & Burrige yaitu *“A dysphemism is an expression with connotations that are offensive either about the denotatum or to the audience, or both, and it is substituted for a neutral or euphemistic expression for just that reason”* (Allan & Burrige, 1991: 26) yang dapat diartikan bahwa desfemisme adalah ungkapan dengan konotasi yang menyakitkan, baik tentang pembicara maupun pendengar, atau keduanya, dan digantikan dengan ungkapan netral atau eufemisme karena alasan tersebut. Chaer berpendapat bahwa desfemisme berarti usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan makna yang lebih kasar (Chaer, 2002: 145). Khasan, dkk. juga berpendapat bahwa desfemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperkasar agar terkesan negatif bagi mitra tutur (Khasan, dkk., 2014: 2). Jadi, dapat disimpulkan bahwa desfemisme adalah gaya bahasa yang digunakan seseorang dalam bertutur atau mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata atau ungkapan kasar terhadap mitra tutur.

Menurut Syahid & Saifullah (2019: 182) bentuk desfemisme terbagi atas emoji, kata, frasa, singkatan, dan idiom atau ungkapan. Dilihat dari sumbernya, Allan dalam Saifullah mengatakan bahwa desfemisme adalah 1). membandingkan manusia dengan hewan. Dalam bahasa Inggris seperti *“bitch”*, *“chicken”*, atau *“dog”*; dalam bahasa Indonesia dengan kata *“anjing”*, *“babi”*, *“kambing”*; dan dalam bahasa Jawa dengan kata *“asu”*, *“wedus”* dan *“kirik”*, 2). menjuluki bagian tubuh manusia tertentu. Pada bahasa Inggris bisa ditemukan dengan kata *“asshole”*, *“prick”*, *“shit”*; dalam bahasa Indonesia yaitu *“pantat”*, *“jenis kelamin pria ataupun wanita”*; dan dalam bahasa Jawa yaitu *“silit”* dan sebagainya, 3). memberikan anggapan mengenai cacat mental. Dalam bahasa Inggris yaitu dengan kata *“idiot”*, *“moron”*, *“maniac”*, lalu dalam bahasa Indonesia dengan kata *“bego”*, *“lemot”*, dan dalam bahasa Jawa dengan kata *“galor-golor”*, *“goblok”* dan sebagainya, 4). penyebutan dengan membedakan suku, ras, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Adanya istilah penghinaan atau tidak respek, beberapa di antaranya mengundang cercaan pada karakter target. Dalam bahasa Inggris dapat ditemukan yaitu *“bag”*, *“biddy”*, *“codger”*; lalu dalam bahasa Indonesia yaitu *“orangtua”* yang mengandung makna orang yang lebih tua namun dimaksudkan untuk menghina; dan dalam bahasa Jawa yaitu *“galer”* (Saifullah, 2018: 77).

Dilihat dari latar belakang penggunaannya, Allan dan Burrige dalam Kurniawati mengatakan bahwa desfemisme memiliki berbagai latar belakang yaitu: (1) menyatakan hal yang tabu, tidak senonoh, asusila, (2) menunjukkan rasa tidak suka atau tidak setuju terhadap seseorang atau sesuatu, (3) penggambaran yang negatif tentang seseorang atau sesuatu, (4) mengungkapkan kemarahan atau kejengkelan, (5) mengumpat atau memaki, (6) menunjukkan rasa tidak hormat atau merendahkan seseorang, (7) mengolok-olok, mencela, atau menghina, (8) melebih-lebihkan sesuatu, (9) menghujat atau mengkritik, dan (10) menunjukkan sesuatu hal yang bernilai rendah (Kurniawati, 2011: 53).

Penelitian ini diarahkan pada desfemisme yang berdampak hukum. Landasan hukum yang berkaitan dengan desfemisme akan diambil dari KUHP dan UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan kajian linguistik forensik digunakan untuk menganalisis secara ilmiah bukti-bukti (data) kebahasaan yang terkait dengan masalah hukum serta menerapkan prinsip-prinsip dan metode linguistik. Penerapan prinsip dan metode linguistik dalam persoalan hukum mengandung pengertian sebagai sebuah penerapan ilmu dalam teori kebahasaan yang dapat digunakan untuk menganalisis bukti bahasa dalam penyelidikan.

Pada dasarnya keberadaan KUHP dan UU ITE menjadi rambu-rambu dalam berinteraksi di media sosial. Tindak pidana desfemisme atau yang lebih dikenal dengan defamasi yang dilakukan secara tradisional/konvensional (yang didalamnya termasuk penghinaan/penistaan, pencemaran nama baik, fitnah) merupakan delik aduan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Soesilo membagi penghinaan menjadi enam macam, yaitu: 1). menista (*smaad*) Pasal 310 KUHP, 2). menista dengan surat (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP, 3). memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP, 4). penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP, 5). mengadu secara memfitnah (*lasterlidjke aanklacht*) Pasal 117 KUHP, dan 6). tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) Pasal 318 (Soesilo, 1995: 255).

Apabila objek penghinaan tersebut bukanlah perseorangan, maka akan dikenakan pasal-pasal khusus, yaitu: 1). penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dikenakan Pasal 134 sampai dengan Pasal 137 KUHP, 2). penghinaan terhadap Kepala Negara Asing dikenakan Pasal 142 sampai dengan Pasal 144 KUHP, 3). penghinaan terhadap segolongan penduduk dikenakan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP., 4). penghinaan terhadap pegawai agama dikenakan Pasal 177 KUHP, 5). penghinaan terhadap orang yang tidak mau duel dikenakan Pasal 183 KUHP, 6). penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia dikenakan Pasal 207 dan 208 KUHP. Sedangkan apabila defamasi tersebut dilakukan di media sosial dengan melibatkan perangkat teknologi dan jaringan internet maka ketentuannya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ketentuan acaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik atau penghinaan ada pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi berupa data yang diambil dari media sosial. Selanjutnya, peneliti memaparkan secara objektif ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menguraikan serta menganalisis fenomena ujaran desfemisme terhadap Presiden Republik Indonesia di media sosial yang berdampak hukum. Dengan sanksi hukum berlandaskan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jenis penelitian adalah deskriptif-analitis, suatu metode yang menggambarkan, memaparkan secara objektif mengenai desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo yang berdampak hukum. Penelitian ini menggunakan metode linguistik forensik, salah satu bagian dari ilmu linguistik yang

mengkaji fenomena kebahasaan yang terkait dengan kasus hukum. Teori Linguistik yang akan digunakan adalah semantik leksikal dan pragmatik tentang tindak tutur. Dalam tindak tutur suatu ujaran itu mengandung tindakan sebagai suatu kesatuan fungsional dalam peristiwa komunikasi dengan mempertimbangkan aspek situasi tutur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa desfemisme yang sumber datanya diambil dari komentar atau status di media sosial. Data yang diambil dikumpulkan, dibaca, disusun, dibahas, dijelaskan, dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, karangan untuk mendapatkan fakta yang tepat mengenai asal usul, sebab, penyebab sebenarnya. Di sini, penelitian difokuskan pada konsep yang telah ada sebelumnya. Tujuannya agar dapat dipahami, digambarkan, dijelaskan, dan diimplementasikan di lapangan tentang desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo yang berdampak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dari penelitian ini dirumuskan dalam bentuk tabel yang menggambarkan kasus desfemisme terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial yang berdampak hukum.

No	Kasus	Data Desfemisme	Makna Leksikal	Tujuan	Dampak Hukum
1	(Gunung Sugih)	“Jokowi kontol, Jokowi anjing, subsidi listrik dan diskonnya ternyata kami yang non subsidi yang tanggung presiden kampung.”	Frasa “Jokowi kontol” dalam KBBI bermakna kemaluan laki-laki. “Jokowi kontol” merupakan umpatan yang sangat kasar karena menjuluki seseorang dengan alat kelamin yang sangat tabu, mengandung unsur asusila. Frasa “Jokowi anjing” merupakan desfemisme yang sangat kasar dan hina, menyamakan manusia dengan binatang. Frasa “presiden kampung” merupakan ujaran yang merendahkan pekerjaan	Konteks: Pada hari Minggu 16 April 2020 di Kabupaten Lampung tengah terdakwa EP mendengar percakapan di counter HP tentang diskon subsidi listrik. Tindak Lokusi: Tindak tutur dengan kata, frasa, atau kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat (Rahardi, 2005:35). Tindak lokusi yang dilakukan terdakwa EP adalah dengan menulis kalimat “Jokowi kontol, Jokowi anjing, subsidi listrik dan diskonnya ternyata kami yang non subsidi yang tanggung, presiden kampung.” Tindak Ilokusi: Tuturan terdakwa EP dilakukan karena merasa kesal. Ditinjau dari fungsi komunikasi, tindak tutur terdakwa EP ada tindak tutur ekspresif.	Dampak hukum terdakwa EP yaitu tuntutan Jaksa 7 bulan dikurangi hukuman selama terdakwa berada di dalam tahanan. Sedangkan hakim PN Gunung Sugih menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan penjara berdasarkan pasal 207 KUHP karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa umum.

	sebagai kepala negara.		
2 Kasus KJ	“Jokowi Tai”	Secara sematik, makna leksikal dari kata ‘tai’ pada frasa “Jokowi tai” dalam KBBI bermakna ampas makanan dari perut yang keluar melalui dubur, atau tinja. Sedangkan, apa bila ditujukan kepada seseorang, maka frasa “Jokowi tai” merupakan desfemisme yang lebih kepada penghinaan kepada seorang presiden yang bernama Jokowi. Bentuk desfemisme yang dilakukan terdakwa yaitu menjuluki seseorang dengan sisa ampas, kotoran yaitu tinja.	<p>Konteks: Pada hari Senin, 26 Februari 2018 bertempat di rumah KJ di Kabupaten Lombok Utara, NTB terdakwa mengomentari postingan grup facebook, KLU bicara. Terdakwa menulis “Jokowi Tai”.</p> <p>Tindak Lokusi: Tindak lokusi yang dilakukan KJ dalam kolom komentar facebook dengan menulis:</p> <p>JK: Jokowi tai Apakah anda bisa bertanggung jawab dengan perkataan yang anda ungkapkan? JK: Ya. Kenapa? Keberatan? Kamu dimana? Suruh Jokowi temuin saya sama kamu. NIN: Kebanyakan makan tayik ya mulut kamu. Tidak ada lain ucapanmu tai taik2.</p> <p>Tindak Illokusi: Berdasarkan fungsi komunikasi, tuturan yang dilakukan KJ di kolom komentar facebook merupakan tindak tutur yang menunjukkan sikap merendahkan atau menghina seseorang. Sikap merendahkan itu dengan mencemooh dan mencela dengan menggunakan frasa “Jokowi Tai”.</p>
		Dampak Hukum dari tuturan terdakwa KJ, yaitu tuntutan Jaksa selama 5 bulan kurungan penjara. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Mataram jatuhkan vonis penjara selama 4 bulan. Putusan ALA: Hakim itu didasarkan pada pasal 207 KUHP karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia.	

SIMPULAN

Ada tiga simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang desfemisme (ujaran kasar) di media sosial terhadap Presiden Joko Widodo yang berdampak hukum, yaitu.

Pertama, makna leksikal dari desfemisme (ungkapan kasar) terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial yang muncul sebagai data penelitian dikategorikan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu: a. Membandingkan manusia dengan hewan, seperti pada frasa “Jokowi anjing”, “Kau memang muka anjing”, “Jokowi anak anjing”, “Kau macam muka babi”, b. Menjuluki bagian tubuh manusia tertentu dan kotoran manusia, seperti pada frasa “Joko kontol”, “Jokowi tai”, c. Menyebut seseorang dengan sesuatu

yang jorok, tidak bernilai atau berharga, seperti pada kalimat “*HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!!*”, d. Menyebut seseorang dengan kondisi cacat mental. Seperti pada kalimat “*PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA*”, e. Menyebut seseorang dengan profesi rendah, seperti pada frasa “*JOKOWI BABU CHINA*”, e. Memanggil seseorang dengan panggilan tidak hormat, tidak sopan, seperti pada kalimat “*HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!!*”, f. Menyebut seseorang dengan merujuk kepada organisasi terlarang, seperti pada frasa “*Jokowi PKP*”, g. Mengancam seseorang, seperti pada kalimat “*kau nih mau disniper di kepala kau baru kau mundur*”, “*Awas Aje Lu Jokowi Kalo Sampe Ketemu Gua, Gua Tembak Kepala Luh*”.

Kedua, desfemisme diujarkan di media sosial untuk mengungkapkan rasa tidak suka, dan hal negatif terhadap seseorang. Tujuan desfemisme (ungkapan kasar) terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial adalah ujaran untuk membenci, menghina, memfitnah, mengancam, merendahkan harkat dan martabat terhadap kepala negara atau presiden yang merupakan simbol negara yang harus dihormati dan dihargai oleh seluruh warga negara. seperti pada kalimat “*Jokowi kontol, Jokowi anjing, subsidi listrik dan diskonnya ternyata kami yang non subsidi yang nanggung, presiden kampung*”, “*Jokowi tai*”.

Ketiga, aspek hukum penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook* dan *instagram* memiliki karakter yang sangat mudah dilakukan, mudah tersebar luas dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna mulai dari anak-anak, dewasa maupun orang tua, dan dampak langsungnya adalah terbentuknya opini publik dengan persepsi yang berbeda. Dampak hukum desfemisme (ungkapan kasar) terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial adalah dengan dijatuhkannya vonis atau hukuman oleh hakim pengadilan terhadap para terdakwa yang terbukti mengujarkan kata-kata kasar (desfemisme) di ruang publik atau media sosial. Adapun pasal-pasal yang dikenakan terhadap para terdakwa yaitu Pasal 207 KUHP mengenai Penghinaan terhadap penguasa umum, dan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rekomendasi dari hasil penelitian adalah; 1). Dalam berujar atau bertutur di media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *instagram* yang merupakan ruang publik di mana setiap orang dapat mengakses dan menggunakannya, hendaknya bersikap jujur, santun, serta bijak dan menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak merendahkan, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain, 2). Dalam menggunakan media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, dan *instagram* setiap pengguna media sosial hendaknya tidak mengujarkan kata-kata, diksi-diksi atau kalimat-kalimat yang menyinggung, memfitnah, mengancam, menghina, merendahkan harkat dan martabat orang lain yang dijamin oleh undang-undang, 3). Dalam berujar di media sosial, masyarakat hendaknya memperhatikan etika, sopan santun dan aturan-aturan yang berlaku agar terhindar dari jerat hukum atau undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Desfemisme (ujaran kasar) termasuk di dalamnya penghinaan dan pencemaran nama baik mestinya tidak akan terjadi apabila pengguna media sosial bersikap bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman, nyaman bagi semua pihak. Dan diharapkan penelitian-penelitian lain terkait kajian linguistik forensik yang berhubungan dengan desfemisme dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, & Burridge. (1991). *Euphemism and Dysphemism. Language Used As Shield and Weapon*. Oxford: Oxford University Press.
- Chaer, A. (2002). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cotteril, J. (2003). *age and power in the court: A linguistic analysis of the O.J. Simpson trial*. Houndmills: Palgrave.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic Linguistics: An introduction to language in the justice system*. Oxford: Balackwell Publishing.
- Hermawan, D. H., Faizah, H., & Burhanudin, D. (2018). USE OF DYPHEMISM BY HATERS (HATERS) IN THE INSTAGRAM ON ARTIS AYU TING TING ACCOUNT. *JOM FIKP*, 5(1), 1–15.
- Heryana, N. (2019). Eufemisme Dan Disfemisme Pada Media Berita Daring Republika: Perkembangan Kasus Setya Novanto Edisi Januari 2018. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 11(1), 72. <https://doi.org/10.26418/jvip.v11i1.30955>
- Heydon, G. (2005). *The Language of Police Interviewing*. Hampshire: Palgrave Macmillian.
- Khasan, A., Sumarwati, S., & Setiawan, B. (2014). Pemakaian Disfemisme Dalam Berita Utama Surat Kabar Joglosemar. *Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pengajarannya*, 2(3), 1–12.
- Kurniawati, H. (2011). EUFEMISME DAN DISFEMISME DALAM SPIEGEL ONLINE. *Litera*, 10(1), 51–63.
- Marmor, A. (2013). Truth in Law. *Law and Language*, 45–61.
- Ollson, J. (2008). *Forensic Linguistics* (second edi). London, New York: Continuum.
- Saifullah, A. R. (2018). *Semantik dan Dinamika Pergulatan Makna*. Bandung: Bumi Aksara.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Syahid, A., & Saifullah, A. R. (2019). Disfemisme Bahasa Pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019 Di Ruang Virtual Youtube. *Riksa Bahasa XIII*, 175–183. Retrieved from <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa>
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2021). Hate Speech and Blasphemy on Social Media in Indonesia: Forensic Linguistic Studies. *Proceedings of KIMLI 2021*, 622.
- Tiersma, P. M. (2010). *Parchment, paper, pixels: Law and the technologies of communication*. Chicago: University of Chicago Press.